



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi meliputi penerimaan dari:
 - a. Perizinan penelitian dan pengembangan bagi:
 1. Peneliti dari Perguruan Tinggi Asing;
 2. Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing;
 3. Peneliti dari Badan Usaha Asing; dan
 4. Orang Asing.
 - b. Pelatihan alih teknologi;

c. Penjualan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Penjualan hasil penelitian dan pengembangan Balai Agro Teknologi Terpadu; dan
 - d. Jasa penggunaan sarana dan prasarana kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek).
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan bagi Peneliti dari Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 yang melakukan penelitian berdasarkan kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersangkutan dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 tidak termasuk:
- a. Pemberian surat rekomendasi bagi *Spouse* dan *Dependent* untuk pengurusan dokumen perjalanan; dan
 - b. Pemberian surat rekomendasi bagi *Spouse* dan *Dependent* untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan,
- sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Romawi I angka 1 huruf h dan huruf i serta Romawi I angka 2 huruf h dan huruf i.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaisyarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 hari sejangtangg diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Riset dan Teknologi sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Riset dan Teknologi telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Riset dan Teknologi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENISPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKUPADA KEMENTERIAN RISET DAN
TEKNOLOGI

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHAASING, DAN ORANG ASING:		
	A. Izin Bagi Peneliti dari Perguruan Tinggi Asing:		
	1. Pendaftaran;	per orang	Rp 100.000,00
	2. Izin baru untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 1.750.000,00
	3. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 2.500.000,00
	4. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 5.000.000,00
	5. Perpanjangan izin untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 750.000,00

6. Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 1.250.000,00
	7. Perpanjangan izin untuk di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 2.500.000,00
	8. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan(<i>travel document</i>);	per orang	Rp 1.000.000,00
	9. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan(<i>travel document</i>).	per orang	Rp 500.000,00
	B. Izin Bagi Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing:		
	1. Pendaftaran;	per orang	Rp 100.000,00
	2. Izin baru untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 1.750.000,00
	3. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 2.500.000,00
	4. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 5.000.000,00
	5. Perpanjangan izin untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 750.000,00
	6. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 1.250.000,00
	7. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 2.500.000,00

8. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	8. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan(<i>travel document</i>);	per orang	Rp 1.000.000,00
	9. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan(<i>travel document</i>).	per orang	Rp 500.000,00
	C. Izin Bagi Peneliti dari Badan Usaha Asing:		
	1. Pendaftaran;	per orang	Rp 100.000,00
	2. Izin baru untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 3.000.000,00
	3. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 5.000.000,00
	4. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 10.000.000,00
	5. Perpanjangan izin untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 1.750.000,00
	6. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 2.500.000,00
	7. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 5.000.000,00
	8. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan(<i>travel document</i>);	per orang	Rp 1.000.000,00

9. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	9. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan(<i>travel document</i>).	per orang	Rp 500.000,00
	D. Izin Bagi Orang Asing:		
	1. Pendaftaran;	per orang	Rp 100.000,00
	2. Izin baru untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 750.000,00
	3. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 1.300.000,00
	4. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 1.500.000,00
	5. Perpanjangan izin untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 500.000,00
	6. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 650.000,00
	7. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 750.000,00
	8. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen(<i>travel document</i>);	per orang	Rp 1.000.000,00
	9. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan(<i>travel document</i>).	per orang	Rp 500.000,00

II PELATIHAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
II	PELATIHAN ALIH TEKNOLOGI:		
	A. Pelatihan Alih Teknologi Pertanian Terpadu (Kapasitas 15 orang durasi 15 hari);	per orang	Rp 5.000.000,00
	B. Pemagangan atau Praktik Kerja Lapangan Pertanian Terpadu;	per orang per bulan	Rp 30.000,00
	C. Pendampingan Penelitian;	per orang per bulan	Rp 200.000,00
	D. Praktikum.	per orang per hari	Rp 5.000,00
III.	PENJUALAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BALAI AGRO TEKNOLOGI TERPADU:		
	A. Bidang Pertanian:		
	1. Benih Kedelai;	per kg	Rp 10.000,00
	2. Biji Kedelai;	per kg	Rp 4.000,00
	3. Jagung Pipil;	per kg	Rp 1.400,00
	4. Benih Jagung Komposit;	per kg	Rp 10.000,00
	5. Bibit Tanaman Jarak;	per batang	Rp 1.000,00
	6. Bibit Karet;	per batang	Rp 4.000,00
	7. Bibit Sawit.	per batang	Rp 15.000,00
	B. Bidang Peternakan:		
	1. Bibit Unggul Itik Umur 1 Hari(DOD/ <i>Day Old Duck</i>);	per ekor	Rp 5.000,00
	2. Telur Itik;	per butir	Rp 800,00
	3. Itik Potong Pedaging;	per ekor	Rp 25.000,00
	4. Bibit Unggul Ayam Umur 1 Hari(DOC/ <i>Day Old Chick</i>);	per ekor	Rp 5.000,00

5. Telur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	5. Telur Ayam Arab;	per butir	Rp 500,00
	6. Ayam Potong Pedaging;	per kg	Rp 12.000,00
	7. Bibit Kambing;	per ekor	Rp 420.000,00
	8. Bibit Sapi;	per ekor	Rp 2.800.000,00
	9. Sapi Potong;	per kg	Rp 18.000,00
	10. Kompos;	per kg	Rp 250,00
	11. Mesin Tetas Semi Otomatis Kapasitas 200 butir.	per unit	Rp 880.000,00
	C. Bidang Perikanan:		
	1. Benur Udang Galah;	per ekor	Rp 90,00
	2. Benih Ikan Nila;	per ekor	Rp 75,00
	3. Ikan Nila Konsumsi;	per kg	Rp 12.000,00
	4. Benih Ikan Patin;	per ekor	Rp 75,00
	5. Benih Ikan Mas;	per ekor	Rp 75,00
	6. Benih Ikan Lele.	per ekor	Rp 75,00
IV	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PADA KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMUPENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPIPTEK):		
	A. Tarif Non Paket Graha Widya Bhakti dan Wisma Tamu Puspiptek:		
	1. Graha Widya Bhakti:		
	a. Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi;	per 8 jam	Rp 3.250.000,00
	b. Ruang rapat atau seminar kapasitas 70 kursi;	per 8 jam	Rp 2.600.000,00

c. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Ruang rapat atau seminar kapasitas 50 kursi;	per 8 jam	Rp 1.950.000,00
	d. Ruang rapat atau seminar kapasitas 30 kursi;	per 8 jam	Rp 1.560.000,00
	e. Ruang sidang utama kapasitas 450 kursi;	per 8 jam	Rp 7.800.000,00
	f. Ruang tamu (<i>Lobby</i>) kapasitas 425 kursi.	per 8 jam	Rp 6.500.000,00
	2. Wisma Tamu Puspiptek:		
	a. Kamar standar;	per hari	Rp 200.000,00
	b. Kamar <i>deluxe</i> ;	per hari	Rp 250.000,00
	c. Kasur tambahan (<i>extra bed</i>).	per hari	Rp 50.000,00
	B. Tarif Paket Graha Widya Bhakti dan Wisma Tamu Puspiptek:		
	1. Paket rapat di Graha Widya Bhakti tanpa menginap:		
	a. Paket rapat setengah hari (<i>half day</i>):		
	1) Kapasitas 25-30 orang pada ruang rapat atau seminar kapasitas 30;	per orang	Rp 150.000,00
	2) Kapasitas 31-50 orang pada ruang rapat atau seminar kapasitas 50;	per orang	Rp 132.000,00
	3) Kapasitas 51-70 orang pada ruang rapat atau seminar kapasitas 70;	per orang	Rp 123.000,00
	4) Kapasitas 71-130 orang pada ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	per orang	Rp 114.000,00

b. Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Paket rapat sehari penuh (<i>full day</i>):		
	1) Kapasitas 25-30 orang;	per orang	Rp 203.000,00
	2) Kapasitas 31-50 orang;	per orang	Rp 185.000,00
	3) Kapasitas 51-70 orang;	per orang	Rp 176.000,00
	4) Kapasitas 71-130 orang.	per orang	Rp 167.000,00
	2. Paket rapat di Graha Widya Bhaktidengan menginap di Wisma Tamu Puspiptek:		
	a. Paket kapasitas 25-30 orang:		
	1) Kamar standar:		
	a) Kapasitas 1 orang;	per orang	Rp 428.000,00
	b) Kapasitas 2 orang;	per orang	Rp 322.000,00
	c) Kapasitas 3 orang.	per orang	Rp 306.000,00
	2) Kamar <i>deluxe</i> :		
	a) Kapasitas 1 orang;	per orang	Rp 478.000,00
	b) Kapasitas 2 orang;	per orang	Rp 347.000,00
	c) Kapasitas 3 orang.	per orang	Rp 328.000,00
	b. Paket kapasitas 31-50 orang:		
	1) Kamar standar:		
	a) Kapasitas 1 orang;	per orang	Rp 410.000,00
	b) Kapasitas 2 orang;	per orang	Rp 304.000,00
	c) Kapasitas 3 orang.	per orang	Rp 287.000,00
	2) Kamar <i>deluxe</i> :		
	a) Kapasitas 1 orang;	per orang	Rp 460.000,00
	b) Kapasitas 2 orang;	per orang	Rp 325.000,00
	c) Kapasitas 3 orang.	per orang	Rp 310.000,00

c. Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f. Ekstraksi Topikal gigi susu;	per gigi	Rp 62.500,00
	g. Ekstraksi gigi tetap;	per gigi	Rp 100.000,00
	h. Ekstraksi gigi susu dengan injeksi.	per gigi	Rp 55.000,00
	2. Poli Emergensi:		
	a. Ganti balutan kecil;	per tindakan	Rp 15.000,00
	b. Ganti balutan sedang atau angkat jahitan sedang;	per tindakan	Rp 30.000,00
	c. Debridemenluka ringan;	per tindakan	Rp 15.000,00
	d. Debridemenluka sedang;	per tindakan	Rp 30.000,00
	e. Hecting satu simpul;	per tindakan	Rp 15.000,00
	f. Hecting dua simpul;	per tindakan	Rp 45.000,00
	g. Extraksi insisi atau eksisi abses kecil;	per tindakan	Rp 30.000,00
	h. Resusitasi (15 menit);	per tindakan	Rp 70.000,00
	i. Nebullizer;	per tindakan	Rp 25.000,00
	j. Penyuntikan obat injeksi;	per tindakan	Rp 10.000,00
	k. Penyuntikan SABU (Serum Anti Bisa Ular);	per tindakan	Rp 420.000,00
	l. Vaksinasi (Polio, Campak, BCG, DPT);	per vaksin	Rp 50.000,00
	m. Suntik KB.	per tindakan	Rp 25.000,00
	3. Poli Fisioterapi:		
	a. Inhalasi;	per tindakan	Rp 30.000,00
	b. Inhalasi plus.	per tindakan	Rp 50.000,00

4. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4. Laboratorium:		
	a. Darah Rutin;	per orang per pemeriksaan	Rp 35.000,00
	b. <i>Cholesterol</i> ;	per orang per pemeriksaan	Rp 17.000,00
	c. Glukosa;	per orang per pemeriksaan	Rp 12.000,00
	d. <i>Trygliseride</i> ;	per orang per pemeriksaan	Rp 18.000,00
	e. HDL + LDL;	per orang per pemeriksaan	Rp 22.000,00
	f. Asam Urat;	per orang per pemeriksaan	Rp 17.000,00
	g. SGOT;	per orang per pemeriksaan	Rp 17.000,00
	h. SGPT;	per orang per pemeriksaan	Rp 17.000,00
	i. Protein Total;	per orang per pemeriksaan	Rp 17.000,00
	j. Albumin;	per orang per pemeriksaan	Rp 17.000,00
	k. Billirubin Total;	per orang per pemeriksaan	Rp 22.000,00
	l. Widal;	per orang per pemeriksaan	Rp 20.000,00
	m. Hbs Ag;	per orang per pemeriksaan	Rp 37.000,00
	n. Tes Kehamilan;	per orang per pemeriksaan	Rp 17.000,00
	o. Tes Narkoba;	per orang per pemeriksaan	Rp 80.000,00

p. Urine . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	p. Urine Rutin.	per orang per pemeriksaan	Rp 12.000,00
	5. Pemeriksaan Lain-Lain:		
	a. Biaya administrasi/pendaftaran;	per kunjungan	Rp 10.000,00
	b. Jasa Dokter Gigi;	per kunjungan	Rp 40.000,00
	c. Jasa Dokter Umum;	per kunjungan	Rp 25.000,00
	d. Jasa Fisioterapis;	per kunjungan	Rp 25.000,00
	e. Jasa Paramedis (perawat);	per kunjungan	Rp 20.000,00
	f. Surat keterangan sehat;	per surat	Rp 20.000,00
	g. Rontgen Thorax, Ektremitas atas dan bawah;	per film	Rp 50.000,00
	h. <i>Electrocardiografi</i> (ECG);	per rekaman	Rp 40.000,00
	i. Rontgen gigi.	per film	Rp 20.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman